

PENATAAN - KAWASAN - PERDESAAN

2008

PERDA KABUPATEN TAKALAR NO.15, LD.2008/NO.15, LL. SETDA KABUPATEN TAKALAR : 6 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENATAAN KAWASAN PERDESAAN

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu membentuk Perda tentang Penataan Kawasan Perdesaan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No 59 Tahun 1959; UU No 10 tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 38 Tahun 2007; PP No 72 Tahun 2005.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penataan Kawasan Perdesaan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Tujuan, Ruang Lingkup; Kewenangan desa; Pelaksanaan; Pembinaan dan pengawasan.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Juli 2008.